

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Pustaka

##### a. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

##### 1) Pengertian Nikah

Nikah atau jima', sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "al-wath", yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh "an-nikah" atau "at-tazwij", artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "munakahat" diartikan dengan menggauli.<sup>1</sup>

Nikah dalam arti "al-wath" (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan*.<sup>2</sup>

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32 :

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 11

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI.*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 36

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadist.<sup>4</sup>

Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat, antara lain:<sup>5</sup>

- a) Golongan Hanafiyah, mendefinisikan nikah adalah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b) Golongan Syafi'iyah, mendefinisikan nikah, sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wath'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.
- c) Golongan Malikiyah, mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 163

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 16

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 17

d) Golongan Hanabilah, mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Pernikahan dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan perkawinan ialah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang dirindhoi Allah SWT.”<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup> Pengertian perkawinan tersebut ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mijtsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>8</sup>

Suatu perkawinan akan lahir dari padanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat di katakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama sama menurut syarat-syarat hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan di ukur

---

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat dan Kawan-kawan, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, PT. Dana Bhakti Wakaf , Yogyakarta, 1995, hlm. 38

<sup>7</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung , 2003, hlm. 21

<sup>8</sup> Sekretariat Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, hlm.7

dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak berdasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hal dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>10</sup>

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir dan batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim di kalangan para ahli hukum Islam atau fuqoha ialah Munakahat atau Hukum pernikahan Islam atau hukum perkawinan Islam.

---

<sup>9</sup> Didi Jubaedi, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 64

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*,

## 2) Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam menganjurkan orang-orang muslim melaksanakan nikah. Perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan telah disyari'atkan baik dalam Al-qur'an maupun dalam As-sunnah. Berikut ini dasar-dasar disyari'atkannya perkawinan.

### a) Dasar hukum perkawinan dalam Al-qur'an:

Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberiannya), Maha Mengetahui.<sup>11</sup>

Surat Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتِكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبِكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 163

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>12</sup>

#### b) Dasar Hukum perkawinan dalam As-sunnah

Perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaklah ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama.

Nabi Muhammad telah menegaskan dalam hadis nya, yaitu :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَإِحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *“Hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat dipelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah puasa untuk hawa nafsu terhadap wanita”*(Imam Muslim)<sup>13</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa nabi mengajurkan para pemuda yang sudah mampu (siap) untuk melakukan nikah, sebab pernikahan itu bisa menjauhkan diri dari maksiat. Namun bila belum mampu, dianjurkan untuk

<sup>12</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 27*

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Sohih Muslim*, juz 1, Al-ma'rif, Bandung, 1987, hlm. 583

berpuasa. Karena nafsu itu udah menjadi kodrat manusia dan agar tetap terjaga maka hendaknya disalurkan dengan jalan yang halal. Tidak jarang manusia yang baik, bisa jatuh menjadi orang jahat, rusak moralnya, budi pekertinya lantaran dia tidak mampu untuk mengendalikan sahwatnya. Oleh jarena itu bagi yang tidak mampu menikah, hendaklah berpuasa agar nafsunya bisa terkendalikan.

## b. Rukun dan Syarat Perkawinan

### 1) Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>14</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:<sup>15</sup>

- a) calon suami;
- b) calon istri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul.

Sedangkan dalam pendapat lain disebutkan bahwa, rukun nikah meliputi:<sup>16</sup>

**Pertama:** Adanya shighat (akad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini." Mempelai laki-laki menjawab, "Saya terima menikahi Surtini." Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti "Nikahilah saya dengan anakmu." Wali menjawab, "Saya nikahkan engkau dengan anak

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 107

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 5

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*,

saya .....,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafazh nikah, *tazwij*, atau terjemahan keduanya.

**Kedua:** Adanya *Wali* (wali si perempuan). Keterangannya adalah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه ابن ماجه)

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali” (Ibnu Majah).<sup>17</sup>

## 2) Syarat-syarat Pernikahan

### a) Syarat Sahnya Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>18</sup>

- (1) Perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadikan isteri;
- (2) Dihadiri oleh para saksi;
- (3) Ada wali dari perempuan yang akan mengadakan akad.

Dari perkawinan itu sempurna setelah dilakukan “*ijab dan qobul*” dari kedua calon mempelai atau orang yang mewakilinya. Adapun dari keempat rukun pernikahan tersebut diatas (calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali dan *ijab qobul*), akan penyusun uraikan satu persatu dibawah ini:

- (1) Calon Suami disyaratkan:<sup>19</sup>
  - (a) Orangnya tertentu (jelas)
  - (b) Tidak ada hubungan mahram antara isteri dengan calon isteri (dalam hal ingin beristri lebih dari satu orang)
  - (c) Tidak telah beristri empat orang, walaupun salah satu isterinya telah ditalak dan dalam keadaan *iddah raj'iyah*.

- (2) Calon Isterinya, syarat-syaratnya :<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Al hadits, *Sunnan Ibnu Majah Juz 1*, Hasan Putra, Semarang : 207- 275 H, hlm.605

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 109

<sup>19</sup> Abu Bakar Syato, *Tantatut tholibin*, Juz III, 1981, hlm. 296

- (a) Beragama Islam;
- (b) Perempuan;
- (c) Tertentu orangnya atau jelas orangnya;
- (d) Tidak sedang berIhram haji/Umrah;
- (e) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain;
- (f) Atas kemauan sendiri;
- (g) Bukan mahram calon suami.

### (3) Wali

Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali harus mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:<sup>21</sup>

- (a) Ayah kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki;
- (b) Saudara laki-laki sekandung dan seayah;
- (c) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah;
- (d) Paman sekandung atau seayah;
- (e) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah;
- (f) *Sultan* (penguasa) sebagai wali hakim;
- (g) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Keberadaan wali bagi kelangsungan upacara pernikahan terdapat kandungan hikmah yang sangat besar. Dengan adanya wali dalam suatu pernikahan menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin suatu komunikasi yang baik dan harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan calon suami antara anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan ketentraman.

---

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 68

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*,

#### (4) Dua Orang Saksi

Sahnya suatu pernikahan (akad nikah) harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Syarat saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad, memahami bahwa maksud ucapan-ucapan itu *ijab-kabul* pernikahan. Bila para saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.<sup>22</sup>

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah :<sup>23</sup>

- (a) Dua orang saksi;
- (b) Berakal;
- (c) Balig;
- (d) Islam;
- (e) Mendengar;
- (f) Adil.

#### (5) *Ijab dan Qobul*

Dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk *ijab* *Kabul* antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan. *Ijab* *Kabul* ini merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan.<sup>24</sup>

Pernyataan *ijab* *Kabul* dalam perkawinan yang datang dari pihak istri dalam terminologinya disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyetujui terjadinya pernikahan disebut *Kabul*, sebagai bentuk legal dan formal yang merupakan hak wali

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 120

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 121

mempelai perempuan. Adapun syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- (a) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz* (dapat membedakan benar dan salah), pernikahannya tidak sah;
- (b) Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan Kabul.

### c. Wali dalam Pernikahan

#### 1) Pengertian Wali

Kata wali mempunyai banyak makna, diantaranya pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>26</sup>

Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikan wali menurut bahasa adalah pengasuh, sedang menurut istilah adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>27</sup> Selanjutnya Ahmad Rofiq, mendefinisikan wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cukup melakukan hukum.<sup>28</sup> Atau dapat sebagai kecintaan. hal ini dapat dilihat di surat al-Maidah ayat 56 dan al-Taubah ayat 71 yaitu :

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ ﴿٥٦﴾

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>26</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat (dari tekstual sampai legislasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 38

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Terj. Moh Thalib, Bandung : al-Ma'arif, 1977, hlm.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 258

Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang”. (QS. Al-Maidah ayat 56)<sup>29</sup>

Al-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah ayat 71)<sup>30</sup>

## 2) Dasar Hukum Wali

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penetapan wali sebagai syarat sahnya nikah adalah al-Qur'an dan hadis . diantara firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

<sup>29</sup> Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 56, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama, 2002, hlm. 93.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, surat Al-Taubah ayat 71, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama, 2002, hlm. 158.

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS.al-Baqarah :232)<sup>31</sup>

Menurut Imam Syafi'i ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa nikah tidak sah dengan tanpa wali, karena secara implisit ayat tersebut memberi kewenangan kepada para wali untuk melarang suatu pernikahan.<sup>32</sup>

Kemudian dalam hadis :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه ابن ماجة)

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali” (Ibnu Majah).<sup>33</sup>

روى الامام احمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مر فوعا : لانكاح الا بولي وشاهدين<sup>34</sup>

“Dan Imam Ahmad menyatakan dari al-hasan, dari Imron bin Husain sebagai madfu' sabdanya “tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi”.

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا

<sup>31</sup> Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 232, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama, 2002, hlm. 29

<sup>32</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII, Beirut : Dar al Fikr, t.th, hlm. 226

<sup>33</sup> Sunnan Ibnu Majah, Hasan Putra, Semarang, 207- 275 H, hlm. 605

<sup>34</sup> Muhammad Daelamy, *Hadis-Hadis Kitab Bulugh Al- Maram*, Fajar Pustaka, Bangun tapan, 2006., hlm. 131.

فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَنَجَّرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ  
لَهُ

“Dari Aisyah ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW : Seorang perempuan jika menikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya (bayar) mahar buat kehormatan yang telah ia halalkan dari (perempuan) itu, jika mereka beringkar maka sulthan itu wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.<sup>35</sup>

Sehingga jelaslah bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan dalam pernikahan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis .

### 3) Orang-orang yang Boleh menjadi Wali

Karena tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :<sup>36</sup>

- a) Ayah kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- b) Saudara laki-laki sekandung dan seayah
- c) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah
- d) Paman sekandung atau seayah
- e) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah
- f) *Sultan* (penguasa) sebagai wali hakim
- g) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan

### 4) Macam-macam Wali

Wali nikah ada 4 macam, yaitu : wali nasab, wali hakim (*sultan*), wali tahkim, wali maula, wali mujbir dan wali adol.<sup>37</sup>

- a) Wali Nasab, yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.

<sup>36</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 45

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op., Cit.*, hlm. 247-252

Urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- (1) Ayah
  - (2) Kakek (bapak ayah)
  - (3) Ayah kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya keatas
  - (4) Saudara laki-laki sekandung
  - (5) Saudara laki-laki seayah
  - (6) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - (7) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - (8) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung)
  - (9) Paman seayah (saudara laki-laki seayah)
  - (10) Anak laki-laki paman sekandung
  - (11) Anak laki-laki paman seayah
  - (12) Saudara kakek sekandung (bapak ayah sekandung)
  - (13) Saudara kakek seayah (bapak ayah seayah)
  - (14) Anak laki-laki saudara kakek sekandung
  - (15) Anak laki-laki saudara kakek seayah
- b) Wali hakim, yaitu wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau dilakukan oleh penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya tidak ada karena suatu hal, diantaranya adalah :<sup>38</sup>
- (1) Walinya sudah meninggal semua, tiada yang masih hidup atau
  - (2) Wali akrabnya sedang tidak ada, yaitu sedang bepergian yang jaraknya 2 *Marhalah* (yaitu  $\pm 90$  km), sulit dihubungi beserta tidak ada wakilnya
  - (3) Wali akrabnya bertempat tinggal di tempat lain yang jauhnya kurang dari 2 *Marhalah*, hanya sukar untuk menemuinya hanya karena dalam perjalanan ada gangguan keamanan wali akrabnya sedang tahanan yang diijinkan untuk dihubungi meskipun dengan surat.

---

<sup>38</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.205

(4) Wali akrabnya menolak menjadi wali nikah karena tidak setuju pada calon menantunya.

Sabda Nabi SAW :

فَا لِسُلْطَانُ وَّلِيٌّ مِّنْ لَّا وَّلِيٍّ لَّهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>39</sup>

c) Wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Adapun caranya adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon isteri dengan kalimat, “ saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si (calon isteri) dengan mahar.....dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian hakim menjawab, “saya terima tahkim ini.”<sup>40</sup>

Wali *tahkim* terjadi apabila :

- (1) Wali nasab tidak ada
- (2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari hari agar perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ
- (3) Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d) Wali *maula* , yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berda di bawah kekuasaannya.

<sup>39</sup> Al hadits, *Sunnan Ibnu Majah Juz 1*, Hasan Putra, Semarang : 207- 275 H, hlm.605

<sup>40</sup> Aminudin, *fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.93

## 5) Syarat-syarat menjadi wali

Sepakat para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali ialah :<sup>41</sup>

- a) Orang mukallaf/ baligh, kerana orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadist Nabi yang artinya: “diangkatnya hukum itu dari tiga perkara ; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh,” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>42</sup>
- b) Muslim apabila yang kawin itu orang muslim disyaratkan walinya juga seorang muslim.<sup>43</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah :” janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (Q.S. Al Imran : 28).<sup>44</sup>
- c) Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d) Laki-laki
- e) Adil. Dalam masalah keadilan,ulam yang berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang di bawah perwaliannya
- f) Tidak sedang ihram/umrah.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op., Cit.*, hlm. 237

<sup>42</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.43

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>44</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Mubarakattan Toyyibah, Kudus, hlm.80

<sup>45</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 201

## 6) Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>46</sup> Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

### a) Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).<sup>47</sup>

### b) Imam Hanafi

Bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikah dengan pria yang tidak sekuat dengannya, maka wali mempunyai hak mencegahnya.<sup>48</sup>

Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis al-Quran dan Hadis Rasulullah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 69-70

<sup>47</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1955, hlm. 362

<sup>48</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, Hasyimi, Bandung, 2013, hlm. 319.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>49</sup> (Q.S. Al-Baqarah : 230).

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari Ibnu Abbas ra:

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأَذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya : Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuan jika dimintai, (gadis itu) diam.<sup>50</sup> (Riwayat Muslim)

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasul tersebut, menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bumi Restu, Jakarta, 1974, hlm. 56.

<sup>50</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Dar Ibya' al-Kutu Arabiyah, Jakarta, tt. hlm. 539.

<sup>51</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 218-220.

### 7) Hikmah perlunya wali dalam perkawinan

Dalam agama Islam perhubungan antara anak dengan orang tuanya harus terjaga dengan baik, sehingga dalam Al-Qur'an ditegaskan suatu larangan, tidak boleh seorang anak mengatakan: hus kepada orang tuanya, apalagi memaki atau memukulnya.

Dalam Islam dilarang betul air susu di balas dengan air tuba. Oleh sebab itu, bila seorang anak perempuan hendak berkawin dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantaraan orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan orang tuanya) supaya rumah tangga yang didirikan oleh dengan suaminya, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya. Jangan hendaknya rumah tangga yang baru itu tidak ada lagi perhubungan dengan rumah tangga yang lama lantaran si anak kawin dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.<sup>52</sup>

Lain daripada itu umumnya perempuan dalam masyarakat Islam tidak banyak bergaul dengan laki-laki hanya sekedar yang perlu saja. Sebab itu perempuan tidak begitu kenal terhadap laki-laki yang akan menjadi jodohnya, untuk membangunkan rumah tangga yang damai dan teratur. Hanya orang tuanyalah yang banyak pergaulannya dengan laki-laki, sehingga dapat dikenal mana laki-laki yang patut menjadi jodoh putrinya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya diserahkan urusan perkawinan itu ke tangan wali dengan tidak melupakan persetujuan putrinya.<sup>53</sup>

## 2. Kerangka Berfikir

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta

---

<sup>52</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1968, hlm. 24.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 25

kasih sayang dengan cara yang dirindhoi Allah. Nikah merupakan suatu kebutuhan manusia baik secara biologis maupun untuk ketentraman jiwa, karena dengan nikah manusia bisa meneruskan peradaban. Dalam melaksanakan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan baik oleh aturan agama, Negara, maupun adat istiadat. Salah satu rukun nikah yang terpenuhi diantaranya harus adanya wali bagi pihak perempuan.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam pernikahan wali yaitu orang yang berhak menikahkan perempuan baik ayah sendiri maupun orang lain yang ada ikatan nasab dari jalur ayah. Namun hal ini berbeda dengan pendapat Ahmad Hasan yang berpendapat bahwa wanita boleh menikah tanpa wali hal ini peneliti relevansikan dengan pendapat madzhab Hanafi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji pendapat Ahmad Hasan Tersebut.

### 3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang masalah wali nikah merupakan bukan kajian yang baru, ada beberapa mahasiswa yang mengangkat masalah tentang wali nikah diantaranya adalah:

- a. Erna Khasbana dengan skripsinya yang berjudul Studi Analisis Wanita yang Boleh Menikah Tanpa Wali Menurut Imam Hanafi

Kesimpulan : Imam Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya dalam perkawinan tidak disyaratkan wali secara mutlak berdasarkan argumentasi qiyas jual beli, sesungguhnya orang perempuan itu bebas menjual barang dagangannya. Wanita yang berakal sehat dan baligh boleh menikahkann dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang dibawah umur serta mewakili orang lain. Kebolehan tersebut adalah bagi wanita dewasa atau berakal (intelektual), mereka mempunyai kebebasan mutlak untuk menjual harta bendanya atau memberikan yang disukainya tanpa

kekuasaan wali untuk menghalanginya, sehingga perkawinan bagi wanita tanpa wali adalah boleh.<sup>54</sup>

- b. Aris Fathoriq dengan skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Kedudukan Perempuan Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Syafi'i*

Kesimpulan : wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dalam hal ini Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa wali nikah yaitu harus laki-laki.<sup>55</sup>

- c. Aliatul Muntafiah dengan skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Hukum Perkawinan terhadap Wali Nikah Perempuan dalam kesetaraan Gender*.

Kesimpulan : dalam hukum Islam tidak memperbolehkan wali nikah perempuan karena sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.<sup>56</sup>

Penelitian peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebab penelitian mengkaji tentang pendapat Ahmad Hasan yang berpendapat bahwa wanita boleh menikah tanpa wali kemudian pendapat tersebut peneliti relevansikan dengan pendapat madzhab Imam Hanafi. Sedangkan penelitian yang telah ada membahas tentang wanita yang boleh menikah tanpa wali menurut Imam Hanafi, skripsi yang kedua membahas tentang kedudukan wali perempuan menurut Imam syafi'i dan yang ketiga membahas tentang hukum perkawinan terhadap wali nikah perempuan dalam kesetaraan gender.

---

<sup>54</sup> Erna Khasbana, *Studi Analisis Wanita Yang Menikah Tanpa Wali Menurut Imam Hanafi*, Jurusan Syari'ah/AS STAIN Kudus, 2012.

<sup>55</sup> Aris Fathoriq, *Studi Analisis Kedudukan Perempuan Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Syafi'i*, Jurusan Syari'ah/AS STAIN Kudus, 2005.

<sup>56</sup> Aliatul Muntafiah, *Studi Analisis Hukum Perkawinan terhadap Wali Nikah Perempuan Dalam Kesetaraan Gender*, Jurusan Syari'ah/AS STAIN Kudus, 2009.